



PUTUSAN
Nomor 195/Pid.B/2021/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KAMARUDDIN ALS. RUDDIN AK. SARANG
PEDIL
Tempat lahir : Sumbawa
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 1 Juli 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Pelat I, Rt. 001/Rw. 002, Kecamatan Unter
Iwes, Kabupaten Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
 6. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama SOBARUDDIN, S.H. berdasarkan Penetapan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 5 Juli 2021 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 195/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 28 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 20 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa KAMARUDDIN Als. RUDDIN AK. SARANG PEDIL terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum" sebagaimana diatur Pasal 339 KUHP dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAMARUDDIN Als. RUDDIN AK. SARANG PEDIL dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam tanpa plat nomor, Noka : MH328D204AK516851;
Dikembalikan kepada Sdr. MUHAMMAD HAMADA;
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang besi 45 cm dan lebar besi 2,5 cm.
 - 1 (satu) buah helm merk BMC warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah topi warna hijau hitam bertuliskan KEHED;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sandal hitam merk camel;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merah;
- 1 (satu) buah baju kaos abu-abu;
- 1 (satu) buah celana kain panjang warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-

(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa masih muda dan merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair

Bahwa Terdakwa KAMARUDDIN Als. RUDDIN AK. SARANG PEDIL pada Hari Kamis, Tanggal 18 Februari 2021 sekitar Pukul 13.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Jl. Lintas Sumbawa - Batu Lanteh KM 20, Tikungan Brang Dara, Desa Batu Dulang, Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan diri sendiri

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Kamis, Tanggal 18 Februari 2021 sekitar Pukul 08.30 WITA Terdakwa berangkat dari Kebun di Sampar Pelat, Desa Pelat, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa dengan membawa 1 (satu) buah parang dengan panjang 45 cm dan lebar 2,5 cm yang diikatkan di pinggang sebelah kiri, Terdakwa menggunakan ojek menuju Desa Nijang, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa untuk mencari dompet Terdakwa yang hilang pada Hari Rabu tanggal 17 Februari 2021. Setelah sampai di Desa Nijang, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa Terdakwa mencari dompet Terdakwa yang hilang akan tetapi tidak ketemu, sambil Terdakwa berjalan kearah rumah Sdr. A. Rahman;
- Pada Pukul 12.00 WITA, Terdakwa kembali ke Sampar Pelat, Desa Pelat, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa. Terdakwa melihat Korban Salim Hamada Als. Salim berhenti di depan rumah Sdr. A. Rahman dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam, kemudian Terdakwa mengatakan "Ojek?" dan Korban Salim Hamada Als. Salim mengatakan "Iya Ojek", selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Korban Salim Hamada Als. Salim untuk mengantarkan Terdakwa ke Sampar Pelat, Desa Pelat, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, setelah itu Korban Salim Hamada Als. Salim mengantarkan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam. Bahwa sekitar Pukul 12.30 WITA Korban Salim Hamada Als. Salim di depan Puskesmas Batu Lanteh untuk mengisi bensin, namun Terdakwa menolak mengisi bensin sehingga Terdakwa dan Korban Salim Hamada Als. Salim cekcok mulut,

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa menyuruh Korban Salim Hamada Als. Salim untuk melanjutkan perjalanan dan sekitar pukul 13.00 WITA sesampai Jl. Lintas Sumbawa - Batu Lanteh KM 20, Tikungan Brang Dara, Desa Batu Dulang, Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa tiba-tiba Korban Salim Hamada Als. Salim berhenti dan mengatakan kepada Terdakwa minyak motornya tidak cukup dan tidak bisa sampai ke Sampar Pelat, Desa Pelat, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa. Mendengar hal tersebut Terdakwa meminta Korban Salim Hamada Als. Salim untuk mengantarkan Terdakwa kembali ke Desa Nijang, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa akan tetapi Korban Salim Hamada Als. Salim tidak mau dan Korban Salim Hamada Als. Salim malah turun dari sepeda motornya dan Terdakwa juga ikut turun dari sepeda motor Korban Salim Hamada Als. Salim, kemudian Terdakwa menarik tangan Korban Salim Hamada Als. Salim dengan menggunakan tangan kiri dengan mengatakan "Kenapa tidak antar Saksi sampai tujuan?" sehingga Terdakwa kesal dan emosi dengan Korban Salim Hamada Als. Salim dan Korban Salim Hamada Als. Salim langsung naik keatas sepeda motornya, kemudian Terdakwa menarik Pundak kiri Korban Salim Hamada Als. Salim dan Korban Salim Hamada Als. Salim mengambil sebatang kayu yang berada disekitar tempat kejadian dan memukul kepala Terdakwa sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga kayu tersebut patah, setelah itu Terdakwa mengeluarkan parang yang sudah dibawa oleh Terdakwa dari kebun menggunakan tangan kanan dan sarung masih terikat dipinggang sebelah kiri, kemudian Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke bagian punggung hingga mengenai telinga sebelah kanan Korban Salim Hamada Als. Salim sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Korban Salim Hamada Als. Salim langsung jatuh terlentang dan Terdakwa Kembali mengayunkan parang tersebut ke bagian telinga kiri hingga mengenai

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dagu dan jari sebelah kiri sampai dada Korban Salim Hamada Als. Salim, selanjutnya Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke bagian leher Korban Salim Hamada Als. Salim berkali-kali hingga Korban Salim Hamada Als. Salim tidak sadarkan diri, kemudian parang tersebut dimasukkan kembali kedalam sarungnya yang masih melekat dipinggang Terdakwa dan Korban Salim Hamada Als. Salim diseret sejauh 3 meter, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor Korban Salim Hamada Als. Salim;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Korban Salim Hamada Als. Salim meninggal dunia di RSUD Sumbawa hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No : 445.1/25/Ver/RSUD/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Irvan Agung, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa yang mana pada Korban Salim Hamada Als. Salim, terdapat :

----- HASIL PEMERIKSAAN -----

- Pemeriksaan luar : henti nafas/ meninggal ;
- Status lokalis (keadaan setempat)
- Luka terbuka belakang telinga kanan dengan panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter yang mengenai tulang tengkorak titik ;
- Luka terbuka telinga kanan tidak beraturan titik;
- Luka terbuka kepala bagian kiri dengan panjang sepuluh sentimeter dan lebar tiga sentimeter yang mengenai tulang tengkorak titik;
- Luka terbuka belakang telinga kiri dengan panjang lima sentimeter dan lebar dua sentimeter yang mengenai tulang tengkorak titik;
- Luka terbuka telinga kiri tidak beraturan titik ;
- Luka terbuka dagu bagian kiri dengan panjang sepuluh sentimeter dan lebar tiga sentimeter yang mengenai tulang tengkorak titik ;

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka terbuka bahu kanan dengan panjang sepuluh sentimeter dan lebar tiga sentimeter yang mengenai tulang tengkorak titik;
- Luka terbuka punggung kanan dengan panjang sepuluh sentimeter dan lebar tiga sentimeter yang mengenai tulang tengkorak titik;
- Luka terbuka telapak tangan kiri dengan Panjang delapan sentimeter dan lebar dua sentimeter titik;
- Jari telunjuk tangan kiri putus titik;
- Luka terbuka ibu jari tangan kanan titik;

----- KESIMPULAN -----

- Korban meninggal akibat benda tajam titik;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa KAMARUDDIN Als. RUDDIN AK. SARANG PEDIL pada Hari Kamis, Tanggal 18 Februari 2021 sekitar Pukul 13.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Jl. Lintas Sumbawa - Batu Lanteh KM 20, Tikungan Brang Dara, Desa Batu Dulang, Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Kamis, Tanggal 18 Februari 2021 sekitar Pukul 08.30 WITA Terdakwa berangkat dari Kebun di Sampar Pelat, Desa Pelat, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa dengan membawa 1 (satu) buah parang dengan panjang 45 cm dan lebar 2,5 cm

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Sbw



yang diikatkan di pinggang sebelah kiri, Terdakwa menggunakan ojek menuju Desa Nijang, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa untuk mencari dompet Terdakwa yang hilang pada Hari Rabu tanggal 17 Februari 2021. Setelah sampai di Desa Nijang, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa Terdakwa mencari dompet Terdakwa yang hilang akan tetapi tidak ketemu, sambil Terdakwa berjalan kearah rumah Sdr. A. Rahman.

- Pada Pukul 12.00 WITA, Terdakwa kembali ke Sampar Pelat, Desa Pelat, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa. Terdakwa melihat Korban Salim Hamada Als. Salim berhenti di depan rumah Sdr. A. Rahman dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam, kemudian Terdakwa mengatakan "Ojek?" dan Korban Salim Hamada Als. Salim mengatakan "Iya Ojek", selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Korban Salim Hamada Als. Salim untuk mengantarkan Terdakwa ke Sampar Pelat, Desa Pelat, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, setelah itu Korban Salim Hamada Als. Salim mengantarkan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam. Bahwa sekitar Pukul 12.30 WITA Korban Salim Hamada Als. Salim di depan Puskesmas Batu Lanteh untuk mengisi bensin, namun Terdakwa menolak mengisi bensin sehingga Terdakwa dan Korban Salim Hamada Als. Salim cekcok mulut, selajutnya Terdakwa menyuruh Korban Salim Hamada Als. Salim untuk melanjutkan perjalanan dan sekitar pukul 13.00 WITA sesampai Jl. Lintas Sumbawa - Batu Lanteh KM 20, Tikungan Brang Dara, Desa Batu Dulang, Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa tiba-tiba Korban Salim Hamada Als. Salim berhenti dan mengatakan kepada Terdakwa minyak motornya tidak cukup dan tidak bisa sampai ke Sampar Pelat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pelat, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa. Mendengar hal tersebut Terdakwa meminta Korban Salim Hamada Als. Salim untuk mengantarkan Terdakwa kembali ke Desa Nijang, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa akan tetapi Korban Salim Hamada Als. Salim tidak mau dan Korban Salim Hamada Als. Salim malah turun dari sepeda motornya dan Terdakwa juga ikut turun dari sepeda motor Korban Salim Hamada Als. Salim, kemudian Terdakwa menarik tangan Korban Salim Hamada Als. Salim dengan menggunakan tangan kiri dengan mengatakan "Kenapa tidak antar Saksi sampai tujuan?" sehingga Terdakwa kesal dan emosi dengan Korban Salim Hamada Als. Salim dan Korban Salim Hamada Als. Salim langsung naik ke atas sepeda motornya, kemudian Terdakwa menarik pundak kiri Korban Salim Hamada Als. Salim dan Korban Salim Hamada Als. Salim mengambil sebatang kayu yang berada disekitar tempat kejadian dan memukul kepala Terdakwa sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga kayu tersebut patah, setelah itu Terdakwa mengeluarkan parang yang sudah dibawa oleh Terdakwa dari kebun menggunakan tangan kanan dan sarung masih terikat dipinggang sebelah kiri, kemudian Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke bagian punggung hingga mengenai telinga sebelah kanan Korban Salim Hamada Als. Salim sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Korban Salim Hamada Als. Salim langsung jatuh terlentang dan Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke bagian telinga kiri hingga mengenai dagu dan jari sebelah kiri sampai dada Korban Salim Hamada Als. Salim, selanjutnya Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke bagian leher Korban Salim Hamada Als. Salim berkali-kali hingga Korban Salim Hamada Als. Salim tidak sadarkan diri, kemudian parang tersebut dimasukkan kembali kedalam sarungnya yang masih melekat dipinggang Terdakwa dan Korban Salim Hamada Als. Salim diseret sejauh 3 meter.

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Korban Salim Hamada Als. Salim meninggal dunia di RSUD Sumbawa hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No : 445.1/25/Ver/RSUD/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Irvan Agung, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa yang mana pada Korban Salim Hamada Als. Salim, terdapat :

----- HASIL PEMERIKSAAN -----

- Pemeriksaan luar : henti nafas/ meninggal ;
- Status lokalis (keadaan setempat)
- Luka terbuka belakang telinga kanan dengan panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter yang mengenai tulang tengkorak titik ;
- Luka terbuka telinga kanan tidak beraturan titik;
- Luka terbuka kepala bagian kiri dengan panjang sepuluh sentimeter dan lebar tiga sentimeter yang mengenai tulang tengkorak titik;
- Luka terbuka belakang telinga kiri dengan panjang lima sentimeter dan lebar dua sentimeter yang mengenai tulang tengkorak titik;
- Luka terbuka telinga kiri tidak beraturan titik ;
- Luka terbuka dagu bagian kiri dengan panjang sepuluh sentimeter dan lebar tiga sentimeter yang mengenai tulang tengkorak titik ;
- Luka terbuka bahu kanan dengan panjang sepuluh sentimeter dan lebar tiga sentimeter yang mengenai tulang tengkorak titik;
- Luka terbuka punggung kanan dengan panjang sepuluh sentimeter dan lebar tiga sentimeter yang mengenai tulang tengkorak titik;
- Luka terbuka telapak tangan kiri dengan Panjang delapan sentimeter dan lebar dua sentimeter titik;
- Jari telunjuk tangan kiri putus titik;
- Luka terbuka ibu jari tangan kanan titik;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Sbw



----- KESIMPULAN -----

- Korban meninggal akibat benda tajam titik;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Lebih Subsidair

Bahwa Terdakwa KAMARUDDIN Als. RUDDIN AK. SARANG PEDIL pada Hari Kamis, Tanggal 18 Februari 2021 sekitar Pukul 13.00 WITA, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Jl. Lintas Sumbawa - Batu Lanteh KM 20, Tikungan Brang Dara, Desa Batu Dulang, Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, mengakibatkan kematian. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Kamis, Tanggal 18 Februari 2021 sekitar Pukul 08.30 WITA Terdakwa berangkat dari Kebun di Sampar Pelat, Desa Pelat, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa dengan membawa 1 (satu) buah parang dengan panjang 45 cm dan lebar 2,5 cm yang diikatkan di pinggang sebelah kiri, Terdakwa menggunakan ojek menuju Desa Nijang, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa untuk mencari dompet Terdakwa yang hilang pada Hari Rabu tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021. Setelah sampai di Desa Nijang, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa Terdakwa mencari dompet Terdakwa yang hilang akan tetapi tidak ketemu, sambil Terdakwa berjalan kearah rumah Sdr. A. Rahman.

- Pada Pukul 12.00 WITA, Terdakwa kembali ke Sampar Pelat, Desa Pelat, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa. Terdakwa melihat Korban Salim Hamada Als. Salim berhenti di depan rumah Sdr. A. Rahman dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam, kemudian Terdakwa mengatakan "Ojek?" dan Korban Salim Hamada Als. Salim mengatakan "Iya Ojek", selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Korban Salim Hamada Als. Salim untuk mengantarkan Terdakwa ke Sampar Pelat, Desa Pelat, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, setelah itu Korban Salim Hamada Als. Salim mengantarkan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam. Bahwa sekitar Pukul 12.30 WITA Korban Salim Hamada Als. Salim di depan Puskesmas Batu Lanteh untuk mengisi bensin, namun Terdakwa menolak mengisi bensin sehingga Terdakwa dan Korban Salim Hamada Als. Salim cekcok mulut, selajutnya Terdakwa menyuruh Korban Salim Hamada Als. Salim untuk melanjutkan perjalanan dan sekitar pukul 13.00 WITA sesampai Jl. Lintas Sumbawa - Batu Lanteh KM 20, Tikungan Brang Dara, Desa Batu Dulang, Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa tiba-tiba Korban Salim Hamada Als. Salim berhenti dan mengatakan kepada Terdakwa minyak motornya tidak cukup dan tidak bisa sampai ke Sampar Pelat, Desa Pelat, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa. Mendengar hal tersebut Terdakwa meminta Korban Salim Hamada Als. Salim untuk mengantarkan Terdakwa kembali ke Desa Nijang, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa akan tetapi Korban Salim Hamada Als. Salim

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Sbw



tidak mau dan Korban Salim Hamada Als. Salim malah turun dari sepeda motornya dan Terdakwa juga ikut turun dari sepeda motor Korban Salim Hamada Als. Salim, kemudian Terdakwa menarik tangan Korban Salim Hamada Als. Salim dengan menggunakan tangan kiri dengan mengatakan "Kenapa tidak antar Saksi sampai tujuan?" sehingga Terdakwa kesal dan emosi dengan Korban Salim Hamada Als. Salim dan Korban Salim Hamada Als. Salim langsung naik ke atas sepeda motornya, kemudian Terdakwa menarik Pundak kiri Korban Salim Hamada Als. Salim dan Korban Salim Hamada Als. Salim mengambil sebatang kayu yang berada disekitar tempat kejadian dan memukul kepala Terdakwa sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga kayu tersebut patah, setelah itu Terdakwa mengeluarkan parang yang sudah dibawa oleh Terdakwa dari kebun menggunakan tangan kanan dan sarung masih terikat dipinggang sebelah kiri, kemudian Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke bagian punggung hingga mengenai telinga sebelah kanan Korban Salim Hamada Als. Salim sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Korban Salim Hamada Als. Salim langsung jatuh terlentang dan Terdakwa Kembali mengayunkan parang tersebut ke bagian telinga kiri hingga mengenai dagu dan jari sebelah kiri sampai dada Korban Salim Hamada Als. Salim, selanjutnya Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke bagian leher Korban Salim Hamada Als. Salim berkali-kali hingga Korban Salim Hamada Als. Salim tidak sadarkan diri, kemudian parang tersebut dimasukkan kembali kedalam sarungnya yang masih melekat dipinggang Terdakwa dan Korban Salim Hamada Als. Salim diseret sejauh 3 meter, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor Korban Salim Hamada Als. Salim.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Korban Salim Hamada Als. Salim meninggal dunia di RSUD Sumbawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No :
445.1/25/Ver/RSUD/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 yang ditandatangani
oleh dr. Irvan Agung, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa
yang mana pada Korban Salim Hamada Als. Salim, terdapat :

----- HASIL PEMERIKSAAN -----

- Pemeriksaan luar : henti nafas/ meninggal ;
- Status lokalis (keadaan setempat)
- Luka terbuka belakang telinga kanan dengan panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter yang mengenai tulang tengkorak titik ;
- Luka terbuka telinga kanan tidak beraturan titik;
- Luka terbuka kepala bagian kiri dengan panjang sepuluh sentimeter dan lebar tiga sentimeter yang mengenai tulang tengkorak titik;
- Luka terbuka belakang telinga kiri dengan panjang lima sentimeter dan lebar dua sentimeter yang mengenai tulang tengkorak titik;
- Luka terbuka telinga kiri tidak beraturan titik ;
- Luka terbuka dagu bagian kiri dengan panjang sepuluh sentimeter dan lebar tiga sentimeter yang mengenai tulang tengkorak titik ;
- Luka terbuka bahu kanan dengan panjang sepuluh sentimeter dan lebar tiga sentimeter yang mengenai tulang tengkorak titik;
- Luka terbuka punggung kanan dengan panjang sepuluh sentimeter dan lebar tiga sentimeter yang mengenai tulang tengkorak titik;
- Luka terbuka telapak tangan kiri dengan Panjang delapan sentimeter dan lebar dua sentimeter titik;
- Jari telunjuk tangan kiri putus titik;
- Luka terbuka ibu jari tangan kanan titik;

----- KESIMPULAN -----

Korban meninggal akibat benda tajam titik;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Sbw



-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi LUTFI ZULKARNAEN ALS LUTFI AK. M. TAYEB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah menemukan mayat ;
- Bahwa saksi menemukan mayat tersebut pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 sekitar jam 12.00 wita bertempat di KM 20 tikungan Brang Dara, Desa Batu Dulang, Kec. Batu Lanteh, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa yang saksi temukan tersebut Saksi Salim ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Salim;
- Bahwa saksi melihat sendiri mayat tersebut;
- Bahwa kejadian awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 ketika saksi bersama team balik ke Semongkat dari Dusun Punik, Desa Batu Dulang, Kec. Batu Lanteh, Kab. Sumbawa dan pada saat sampai KM 20 tikungan Brang Dara, Desa Batu Dulang, Kec. Batu Lanteh, Kab. Sumbawa saksi berhenti karena melihat darah dan helm serta sandal berserakan serta potongan jari di pinggir jalan ;
- Bahwa setelah itu saksi turun dari motor kemudian saksi turun ke jurang siapa tahu ada orang yang mengalami kecelakaan dan masuk ke jurang, lalu saksi panggil – panggil “ Halo ada orang ke “ tapi tidak ada jawaban lalu setelah saksi tengok ke kanan saksi melihat ada kaki manusia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi naik lagi ke atas karena saksi tidak berani lihat dan memberitahu teman saksi lalu saksi menghentikan teman lain yaitu saksi Eko dan menyuruh saksi Eko melaporkan penemuan mayat tersebut ke Polsek Batu Lanteh ;
 - Bahwa jarak saksi melihat mayat tersebut 2 meter ;
 - Bahwa yang saksi lihat tersebut mayat laki - laki ;
 - Bahwa yang saksi lihat dari mayat tersebut bajunya berlumuran darah ;
 - Bahwa saksi tidak sempat melihat luka – lukanya;
 - Bahwa potongan jari kelingking yang saksi lihat di pinggir jalan tersebut;
 - Bahwa setelah itu tidak lama kemudian Polisi datang bersama Tim Medis;
 - Bahwa masalah habis bensin, Terdakwa mau Ke Batu Lanteh tapi saksi Salim tidak mau karena kehabisan bensin lalu mereka cek cok di jalan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi TATANG ARISKA ALS TATANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pembunuhan ;
- Bahwa pembunuhan tersebut pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 sekitar jam 12.00 wita bertempat di KM 20 tikungan Brang Dara, Desa Batu Dulang, Kec. Batu Lanteh, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut Saksi Salim Hamada;
- Bahwa yang telah melakukan pembunuhan tersebut Terdakwa Kamaruddin ;
- Bahwa saksi yang menangkap Terdakwa Kamaruddin;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 kami mendapatkan laporan bahwa pada KM 20 tikungan Brang Dara, Desa Batu Dulang, Kec. Batu Lanteh, Kab. Sumbawa telah ditemukan mayat ;
- Bahwa setelah itu kami bersama Tim Identifikasi dari Polres Sumbawa dan Tim Medis menuju ke TKP sekitar jam 13.00 wita dan sampai di TKP kami menemukan mayat laki – laki di dasar jurang ;
- Bahwa luka yang dialami korban tersebut luka di sekujur tubuh, bagian kepala, leher dan perut, banyak lukanya ;
- Bahwa korban sudah meninggal waktu itu;
- Bahwa setelah itu korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Sumbawa untuk di lakukan visum ;
- Bahwa selain korban yang ditemukan di TKP kami menemukan helm, sandal dan sepotong jari yaitu jari kelingking korban di pinggir jalan tetapi sepeda motor tida kami temukan di TKP ;
- Bahwa penyebab luka pada korban tersebut karena senjata tajam ;
- Bahwa tidak ditemukan senjata tajamnya di TKP waktu itu;
- Bahwa setelah itu kami mencari informasi terakhir tentang korban dan dari informasi yang kami terima bahwa banyak yang melihat Terdakwa Kamaruddin naik ojek korban ;
- Bahwa selanjutnya kami menuju ke rumahnya Terdakwa Kamaruddin yang berada di dalam kebunnya di Dusun Pelat, Desa Pelat dan di sana kami bertemu dengan Terdakwa Kamaruddin dan setelah kami interogasi Terdakwa Kamaruddin mengakui kalau dia yang telah membunuh korban ;
- Bahwa senjata tajam tersebut jenis golok ;
- Bahwa kami juga menemukan sepeda motor korban di rumah Terdakwa Kamaruddin;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi DENRIANA ALS LI AK. M. ALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan perkara pembunuhan ;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri pembunuhan tersebut ;
- Bahwa saksi tahu adanya pembunuhan tersebut dari Polisi ;
- Bahwa yang saksi tahu mengenai perkara ini bahwa Terdakwa Kamaruddin duduk di bawah pohon sama saksi Mita ;
- Bahwa Terdakwa Kamaruddin duduk dibawah pohon sama saksi Mita tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 ;
- Bahwa tempat Terdakwa Kamaruddin dan saksi Mita duduk tersebut di Dusun Unter Gedong RT.01 RW.07, Desa Uma Beringin, Kec. Unter lwes, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa waktu itu saksi tidak ikut duduk sama Terdakwa Kamaruddin dan saksi Mita waktu itu hanya lewat mau pergi ke pasar ;
- Bahwa Terdakwa Kamaruddin dan saksi Mita duduk di bawah pohon tersebut Jam 09.00 pagi ;
- Bahwa saksi sempat ngobrol sama Terdakwa Kamaruddin waktu itu, waktu itu saksi menanyakan kepada Terdakwa Kamaruddin “ kamu darimana “ lalu dijawab “ disini aja “ lalu dia ngomong “ mau mencari anjing “ terus dia nanya lagi “ siapa punya anjing “ lalu saksi jawab “ Pak Man “ ;
- Bahwa yang saksi lihat dari Terdakwa Kamaruddin waktu itu Saksi melihat Terdakwa Kamaruddin membawa parang yang diikat di pinggangnya ;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi langsung ke pasar ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada yang meninggal hari itu, besoknya baru saksi tahu ;
- Bahwa ekspresi wajah Terdakwa Kamaruddin waktu itu biasa saja ;
- Bahwa Terdakwa Kamaruddin menaruh parangnya diikat di pinggangnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi MEFTA SASMITA ALS MITA AK. JHON RION, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan perkara pembunuhan ;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri pembunuhan tersebut;
- Bahwa saksi tahu adanya pembunuhan tersebut Saksi tahu dari Polisi ;
- Bahwa yang saksi tahu mengenai perkara ini saksi tahu bahwa Terdakwa Kamaruddin duduk bersama saksi di bawah pohon ;
- Bahwa Terdakwa Kamaruddin duduk dibawah pohon sama saksi tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa Kamaruddin duduk tersebut di Dusun Unter Gedong RT.01 RW.07, Desa Uma Beringin, Kec. Unter Iwes, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa Terdakwa Kamaruddin menanyakan “ siapa yang punya anjing “ lalu saksi jawab “ Pak Man “ ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa Kamaruddin di bawah pohon tersebut Jam 08.30 sampai jam 09.00 pagi ;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat dari Terdakwa Kamaruddin waktu itu Saksi melihat Terdakwa Kamaruddin membawa parang yang diikat di pinggangnya ;
- Bahwa setelah itu ada Pak Salim lalu saksi meminjam sepeda motor Pak Salim pergi ke ATM dan setelah dari ATM lalu saksi kembalikan ke sepeda motor Pak Salim tersebut ;
- Bahwa setelah itu Pak Salim pergi mengantar Terdakwa Kamaruddin ke Desa Pelat lalu Pak Salim mengatakan kepada saksi “ nanti setelah dari Pelat baru saksi pergi ambil pakatnya ibu “ ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Salim karena kami satu kampung dan Pak Salim adalah ojek langganan saksi ;
- Bahwa Pak Salim pergi mengantar Terdakwa Kamaruddin ke Desa Pelat tersebut Jam 11.00 siang ;
- Bahwa saksi baru sekali itu ngobrol sama Terdakwa Kamaruddin ;
- Bahwa ekspresi wajah Terdakwa Kamaruddin waktu itu biasa saja ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pembunuhan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar jam 13.00 wita bertempat di Jalan Lintas Sumbawa – Batu Lanteh KM 20 Tikungan Brang Dara, Desa Batu Dulang, Kec, Batu Lanteh, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa Terdakwa penumpang ojek dari korban;
- Bahwa Terdakwa naik ojek korban Jam 10 pagi ;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Terdakwa mau ke Batu Dulang ;
- Bahwa Terdakwa ke Batu Dulang Pergi lihat keluarga ;
- Bahwa setelah itu korban bilang habis minyak nda bisa antar Terdakwa ke Batu Dulang lalu Terdakwa minta korban balik lagi ke Sumbawa tapi korban tidak mau dan korban marah – marah lalu memukul Terdakwa pakai kayu dan setelah itu kami berkelahi ;
- Bahwa Terdakwa dipukul oleh korban kena bagian kepala belakang ;
- Bahwa korban memukul Terdakwa 1 (satu) kali ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menebas korban pakai parang yang Terdakwa bawa ;
- Bahwa yang Terdakwa tebas pertama bagian kepala sebelah kiri terus tebas leher ;
- Bahwa Terdakwa juga yang menebas bagian punggung, bahu, telinga korban;
- Bahwa waktu itu Terdakwa bawa parang dari kebun terus ke Sumbawa ;
- Bahwa parang Terdakwa ikatkan di pinggang Terdakwa;
- Bahwa korban dalam posisi berdiri dan setelah Terdakwa tebas lalu korban jatuh ;
- Bahwa Terdakwa memegang kedua tangan korban lalu Terdakwa tarik korban dari jalan ke semak – semak ada jurangnya;
- Bahwa keadaan korban waktu Sudah tidak bergerak waktu Terdakwa tarik ke semak – semak tersebut;
- Bahwa Terdakwa Tidak gorok leher korban hanya Terdakwa tebas saja;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban baru saja ;
- Bahwa Terdakwa Tidak dendam sama korban sehingga Terdakwa membunuh korban;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menebas korban lalu Terdakwa bawa motornya ke kebun;
 - Bahwa tidak ada yang melihat Terdakwa menebas korban waktu itu;
 - Bahwa setelah Terdakwa menebas korban lalu korban Terdakwa hanya memindahkan korban dari tengah jalan ke pinggir jalan ;
 - Bahwa jarak perjalanan Terdakwa dari Sumbawa sampai ke tempat kejadian sudah setengah perjalanan ;
 - Bahwa dari Sumbawa ke Batu Dulang 1 (satu) jam ;
 - Bahwa Terdakwa menarik tangan korban untuk dibawa ke semak – semak 3 meter ;
 - Bahwa korban melakukan perlawanan waktu Terdakwa tebas;
 - Bahwa Terdakwa menebas korban sembarang saja ;
 - Bahwa Terdakwa Tidak tahu kalau ada jari korban yang putus;
 - Bahwa tidak ada motivasi Terdakwa sehingga membunuh korban ;
 - Bahwa setelah menebas korban, parang Terdakwa bawa pulang;
 - Bahwa Terdakwa mencuci darah yang ada di parang Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa menebas tangan korban 2 (dua) kali ;
 - Bahwa Terdakwa menebas korban Tidak untuk mengambil sepeda motornya;
 - Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor korban untuk Terdakwa pakai sendiri ;
 - Bahwa setelah Terdakwa menebas korban lalu Terdakwa pergi ke kebun;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke Desa Pelita ;
 - Bahwa Terdakwa takut juga setelah Terdakwa menebas korban, Terdakwa pergi jalan – jalan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum No : 445.1/25/Ver/RSUD/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Irvan Agung, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa yang mana pada Korban Salim Hamada Als. Salim, terdapat :

----- HASIL PEMERIKSAAN -----

- Pemeriksaan luar : henti nafas/ meninggal ;
- Status lokalis (keadaan setempat)
- Luka terbuka belakang telinga kanan dengan panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter yang mengenai tulang tengkorak titik ;
- Luka terbuka telinga kanan tidak beraturan titik;
- Luka terbuka kepala bagian kiri dengan panjang sepuluh sentimeter dan lebar tiga sentimeter yang mengenai tulang tengkorak titik;
- Luka terbuka belakang telinga kiri dengan panjang lima sentimeter dan lebar dua sentimeter yang mengenai tulang tengkorak titik;
- Luka terbuka telinga kiri tidak beraturan titik ;
- Luka terbuka dagu bagian kiri dengan panjang sepuluh sentimeter dan lebar tiga sentimeter yang mengenai tulang tengkorak titik ;
- Luka terbuka bahu kanan dengan panjang sepuluh sentimeter dan lebar tiga sentimeter yang mengenai tulang tengkorak titik;
- Luka terbuka punggung kanan dengan panjang sepuluh sentimeter dan lebar tiga sentimeter yang mengenai tulang tengkorak titik;
- Luka terbuka telapak tangan kiri dengan Panjang delapan sentimeter dan lebar dua sentimeter titik;
- Jari telunjuk tangan kiri putus titik;
- Luka terbuka ibu jari tangan kanan titik;

----- KESIMPULAN -----

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban meninggal akibat benda tajam titik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang dengan panjang besi 45 cm dan lebar besi 2,5 cm;
- 1 (satu) buah helm merk BMC warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah topi warna hijau hitam bertuliskan KEHED;
- 1 (satu) buah sandal hitam merk camel;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merah;
- 1 (satu) buah baju kaos abu-abu;

- 1 (satu) buah celana kain panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam tanpa plat nomor, Noka : MH328D204AK516851;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis, Tanggal 18 Februari 2021 sekitar Pukul 13.00 WITA bertempat di Jl. Lintas Sumbawa - Batu Lanteh KM 20, Tikungan Brang Dara, Desa Batu Dulang, Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa, Terdakwa berangkat dari Kebun di Sampar Pelat, Desa Pelat, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa dengan membawa 1 (satu) buah parang dengan panjang 45 cm dan lebar 2,5 cm yang diikatkan di pinggang sebelah kiri, Terdakwa menggunakan ojek menuju Desa Nijang, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa untuk mencari dompet Terdakwa yang hilang pada Hari Rabu tanggal 17 Februari 2021. Setelah sampai di Desa Nijang, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa Terdakwa mencari dompet Terdakwa yang hilang akan tetapi tidak ketemu, sambil Terdakwa berjalan kearah rumah Sdr. A. Rahman;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Pukul 12.00 WITA, Terdakwa kembali ke Sampar Pelat, Desa Pelat, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa. Terdakwa melihat Korban Salim Hamada Als. Salim berhenti di depan rumah Sdr. A. Rahman dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam, kemudian Terdakwa mengatakan "Ojek?" dan Korban Salim Hamada Als. Salim mengatakan "Iya Ojek", selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Korban Salim Hamada Als. Salim untuk mengantarkan Terdakwa ke Sampar Pelat, Desa Pelat, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa setelah itu Korban Salim Hamada Als. Salim mengantarkan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam.
- Bahwa sekitar Pukul 12.30 WITA Korban Salim Hamada Als. Salim di depan Puskesmas Batu Lanteh untuk mengisi bensin, namun Terdakwa menolak mengisi bensin sehingga Terdakwa dan Korban Salim Hamada Als. Salim cekcok mulut, selanjutnya Terdakwa menyuruh Korban Salim Hamada Als. Salim untuk melanjutkan perjalanan dan sekitar pukul 13.00 WITA;
- Bahwa sesampai Jl. Lintas Sumbawa - Batu Lanteh KM 20, Tikungan Brang Dara, Desa Batu Dulang, Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa tiba-tiba Korban Salim Hamada Als. Salim berhenti dan mengatakan kepada Terdakwa minyak motornya tidak cukup dan tidak bisa sampai ke Sampar Pelat, Desa Pelat, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa. Mendengar hal tersebut Terdakwa meminta Korban Salim Hamada Als. Salim untuk mengantarkan Terdakwa kembali ke Desa Nijang, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa akan tetapi Korban Salim Hamada Als. Salim tidak mau dan Korban Salim

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Sbw



Hamada Als. Salim malah turun dari sepeda motornya dan Terdakwa juga ikut turun dari sepeda motor Korban Salim Hamada Als. Salim;

- Bahwa kemudian Terdakwa menarik tangan Korban Salim Hamada Als. Salim dengan menggunakan tangan kiri dengan mengatakan “Kenapa tidak antar saya sampai tujuan?” sehingga Terdakwa kesal dan emosi dengan Korban Salim Hamada Als. Salim dan Korban Salim Hamada Als. Salim langsung naik ke atas sepeda motornya, kemudian Terdakwa menarik Pundak kiri Korban Salim Hamada Als. Salim dan Korban Salim Hamada Als. Salim mengambil sebatang kayu yang berada disekitar tempat kejadian dan memukul kepala Terdakwa sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga kayu tersebut patah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengeluarkan parang yang sudah dibawa oleh Terdakwa dari kebun menggunakan tangan kanan dan sarung masih terikat dipinggang sebelah kiri, kemudian Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke bagian punggung hingga mengenai telinga sebelah kanan Korban Salim Hamada Als. Salim sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Korban Salim Hamada Als. Salim langsung jatuh terlentang dan Terdakwa Kembali mengayunkan parang tersebut ke bagian telinga kiri hingga mengenai dagu dan jari sebelah kiri sampai dada Korban Salim Hamada Als. Salim, selanjutnya Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke bagian leher Korban Salim Hamada Als. Salim berkali-kali hingga Korban Salim Hamada Als. Salim tidak sadarkan diri, kemudian parang tersebut dimasukkan kembali kedalam sarungnya yang masih melekat dipinggang Terdakwa dan Korban Salim Hamada Als. Salim diseret sejauh 3 meter, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor Korban Salim Hamada Als. Salim;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Korban Salim Hamada Als. Salim meninggal dunia di RSUD Sumbawa

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No :
445.1/25/Ver/RSUD/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 yang ditandatangani
oleh dr. Irvan Agung, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa
yang mana pada Korban Salim Hamada Als. Salim, terdapat :

----- HASIL PEMERIKSAAN -----

- Pemeriksaan luar : henti nafas/ meninggal ;
- Status lokalis (keadaan setempat)
- Luka terbuka belakang telinga kanan dengan panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter yang mengenai tulang tengkorak titik ;
- Luka terbuka telinga kanan tidak beraturan titik;
- Luka terbuka kepala bagian kiri dengan panjang sepuluh sentimeter dan lebar tiga sentimeter yang mengenai tulang tengkorak titik;
- Luka terbuka belakang telinga kiri dengan panjang lima sentimeter dan lebar dua sentimeter yang mengenai tulang tengkorak titik;
- Luka terbuka telinga kiri tidak beraturan titik ;
- Luka terbuka dagu bagian kiri dengan panjang sepuluh sentimeter dan lebar tiga sentimeter yang mengenai tulang tengkorak titik ;
- Luka terbuka bahu kanan dengan panjang sepuluh sentimeter dan lebar tiga sentimeter yang mengenai tulang tengkorak titik;
- Luka terbuka punggung kanan dengan panjang sepuluh sentimeter dan lebar tiga sentimeter yang mengenai tulang tengkorak titik;
- Luka terbuka telapak tangan kiri dengan Panjang delapan sentimeter dan lebar dua sentimeter titik;
- Jari telunjuk tangan kiri putus titik;
- Luka terbuka ibu jari tangan kanan titik;

----- KESIMPULAN -----

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Korban meninggal akibat benda tajam titik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain";
3. Unsur "yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " barang siapa " adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa KAMARUDDIN Als. RUDDIN AK. SARANG PEDIL dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Terdakwa sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, terutama dalam delik pembunuhan, unsur sengaja meliputi tindakannya dan obyeknya. Artinya ia mengetahui dan menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya itu.

Justru pada unsur inilah terutama perbedaan antara pembunuhan dengan penganiayaan, yang mengakibatkan matinya orang lain itu. Dalam hal penganiayaan, sipetindak benar-benar tidak menghendaki matinya yang dianiaya itu melainkan supaya mendapat sakit, rusak kesehatannya atau cedera

(SR. Sianturi, SH, Tindak Pidana di KUHP beserta uraiannya, Tahun 1983)

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Kamis, Tanggal 18 Februari 2021 sekitar Pukul 13.00 WITA bertempat di Jl. Lintas Sumbawa - Batu Lanteh KM 20, Tikungan Brang Dara, Desa Batu Dulang, Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa, Terdakwa berangkat dari Kebun di Sampar Pelat, Desa Pelat, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa dengan membawa 1 (satu) buah parang dengan panjang 45 cm dan lebar 2,5 cm yang diikatkan di pinggang sebelah kiri, Terdakwa menggunakan ojek menuju Desa Nijang, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa untuk mencari dompet Terdakwa yang hilang pada Hari Rabu tanggal 17 Februari 2021. Setelah sampai di Desa Nijang, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa Terdakwa mencari dompet Terdakwa yang hilang akan tetapi tidak ketemu, sambil Terdakwa berjalan kearah rumah Sdr. A. Rahman;
- Bahwa pada Pukul 12.00 WITA, Terdakwa kembali ke Sampar Pelat, Desa Pelat, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa. Terdakwa

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Sbw



melihat Korban Salim Hamada Als. Salim berhenti di depan rumah Sdr. A. Rahman dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam, kemudian Terdakwa mengatakan “Ojek?” dan Korban Salim Hamada Als. Salim mengatakan “Iya Ojek”, selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Korban Salim Hamada Als. Salim untuk mengantarkan Terdakwa ke Sampar Pelat, Desa Pelat, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa setelah itu Korban Salim Hamada Als. Salim mengantarkan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam. Bahwa sekitar Pukul 12.30 WITA Korban Salim Hamada Als. Salim di depan Puskesmas Batu Lanteh untuk mengisi bensin, namun Terdakwa menolak mengisi bensin sehingga Terdakwa dan Korban Salim Hamada Als. Salim cekcok mulut, selanjutnya Terdakwa menyuruh Korban Salim Hamada Als. Salim untuk melanjutkan perjalanan ;
- Bahwa sesampai Jl. Lintas Sumbawa - Batu Lanteh KM 20, Tikungan Brang Dara, Desa Batu Dulang, Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa tiba-tiba Korban Salim Hamada Als. Salim berhenti dan mengatakan kepada Terdakwa minyak motornya tidak cukup dan tidak bisa sampai ke Sampar Pelat, Desa Pelat, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa. Mendengar hal tersebut Terdakwa meminta Korban Salim Hamada Als. Salim untuk mengantarkan Terdakwa kembali ke Desa Nijang, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa akan tetapi Korban Salim Hamada Als. Salim tidak mau dan Korban Salim Hamada Als. Salim malah turun dari sepeda motornya dan Terdakwa juga ikut turun dari sepeda motor Korban Salim Hamada Als. Salim;
- Bahwa kemudian Terdakwa menarik tangan Korban Salim Hamada Als. Salim dengan menggunakan tangan kiri dengan mengatakan “Kenapa



tidak antar saya sampai tujuan?" sehingga Terdakwa kesal dan emosi dengan Korban Salim Hamada Als. Salim dan Korban Salim Hamada Als. Salim langsung naik keatas sepeda motornya, kemudian Terdakwa menarik Pundak kiri Korban Salim Hamada Als. Salim dan Korban Salim Hamada Als. Salim mengambil sebatang kayu yang berada disekitar tempat kejadian dan memukul kepala Terdakwa sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga kayu tersebut patah;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengeluarkan parang yang sudah dibawa oleh Terdakwa dari kebun menggunakan tangan kanan dan sarung masih terikat dipinggang sebelah kiri, kemudian Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke bagian punggung hingga mengenai telinga sebelah kanan Korban Salim Hamada Als. Salim sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Korban Salim Hamada Als. Salim langsung jatuh terlentang dan Terdakwa Kembali mengayunkan parang tersebut ke bagian telinga kiri hingga mengenai dagu dan jari sebelah kiri sampai dada Korban Salim Hamada Als. Salim, selanjutnya Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke bagian leher Korban Salim Hamada Als. Salim berkali-kali hingga Korban Salim Hamada Als. Salim tidak sadarkan diri, kemudian parang tersebut dimasukkan kembali kedalam sarungnya yang masih melekat dipinggang Terdakwa dan Korban Salim Hamada Als. Salim diseret sejauh 3 meter, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor Korban Salim Hamada Als. Salim;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Korban Salim Hamada Als. Salim meninggal dunia di RSUD Sumbawa hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No : 445.1/25/Ver/RSUD/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Irvan Agung, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa yang mana pada Korban



Salim Hamada Als. Salim, terdapat :

----- HASIL PEMERIKSAAN -----

- Pemeriksaan luar : henti nafas/ meninggal ;
- Status lokalis (keadaan setempat)
- Luka terbuka belakang telinga kanan dengan panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter yang mengenai tulang tengkorak titik ;
- Luka terbuka telinga kanan tidak beraturan titik;
- Luka terbuka kepala bagian kiri dengan panjang sepuluh sentimeter dan lebar tiga sentimeter yang mengenai tulang tengkorak titik;
- Luka terbuka belakang telinga kiri dengan panjang lima sentimeter dan lebar dua sentimeter yang mengenai tulang tengkorak titik;
- Luka terbuka telinga kiri tidak beraturan titik ;
- Luka terbuka dagu bagian kiri dengan panjang sepuluh sentimeter dan lebar tiga sentimeter yang mengenai tulang tengkorak titik ;
- Luka terbuka bahu kanan dengan panjang sepuluh sentimeter dan lebar tiga sentimeter yang mengenai tulang tengkorak titik;
- Luka terbuka punggung kanan dengan panjang sepuluh sentimeter dan lebar tiga sentimeter yang mengenai tulang tengkorak titik;
- Luka terbuka telapak tangan kiri dengan Panjang delapan sentimeter dan lebar dua sentimeter titik;
- Jari telunjuk tangan kiri putus titik;
- Luka terbuka ibu jari tangan kanan titik;

----- KESIMPULAN -----

- Korban meninggal akibat benda tajam titik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain” telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur “yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa kejadian pembunuhan pada Hari Kamis, Tanggal 18 Februari 2021 sekitar Pukul 13.00 WITA, bertempat di Jl. Lintas Sumbawa - Batu Lanteh KM 20, Tikungan Brang Dara, Desa Batu Dulang, Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa yang menjadi Korban adalah Sdr. Salim Hamada Als. Salim.
- Bahwa pada Hari Kamis, Tanggal 18 Februari 2021 sekitar Pukul 08.30 WITA Terdakwa berangkat dari Kebun di Sampar Pelat, Desa Pelat, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa dengan membawa 1 (satu) buah parang dengan panjang 45 cm dan lebar 2,5 cm yang diikatkan di pinggang sebelah kiri, Terdakwa menggunakan ojek menuju Desa Nijang, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa Sdri. Denriana Als. Li bertemu dengan Terdakwa pada Hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar Pukul 11.00 WITA bertempat di rumah Sdr. A. Rahman, sedang duduk di bangku bawah pohon ketapang bersama dengan Sdri. Mefta di halaman rumah Sdr. A. Rahman dan saat itu Terdakwa membawa parang yang di ikat di pinggang sebelah kiri.
- Bahwa Sdri. Denriana Als. Li sempat menanyakan ke Terdakwa “mau kemana” kemudian Terdakwa menjawab “mau kesini, mau minta anjing ini” dan Terdakwa menanyakan ke Sdri. Denriana Als. Li “anjingnya siapa ini”, kemudian Sdri. Denriana Als. Li menjawab, “anjingnya A. Rahman”,



kemudian Sdri. Denriana Als. Li langsung ke pasar dan meninggalkan Terdakwa yang sedang duduk bersama dengan Sdri. Mefta di halaman rumah milik Sdr. A. Rahman. Kemudian Sdri. Mefta langsung pergi ke ATM untuk mengambil uang dengan meminjam sepeda motor Korban dan pada saat Saksi kembali dari ATM Sdri. Mefta mengembalikan sepeda motor mio warna hitam tersebut ke Korban.

- Bahwa pada Pukul 12.00 WITA, Terdakwa melihat Korban Salim Hamada Als. Salim berhenti di depan rumah Sdr. A. Rahman dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam, kemudian Terdakwa mengatakan "Ojek?" dan Korban Salim Hamada Als. Salim mengatakan "Iya Ojek", selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Korban Salim Hamada Als. Salim untuk mengantarkan Terdakwa ke Sampar Pelat, Desa Pelat, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa Korban Salim Hamada Als. Salim mengantarkan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam.
- Bahwa sesampainya Jl. Lintas Sumbawa - Batu Lanteh KM 20, Tikungan Brang Dara, Desa Batu Dulang, Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa tiba-tiba Korban Salim Hamada Als. Salim berhenti dan mengatakan kepada Terdakwa minyak motornya tidak cukup dan tidak bisa sampai ke Sampar Pelat, Desa Pelat, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa. Mendengar hal tersebut Terdakwa meminta Korban Salim Hamada Als. Salim untuk mengantarkan Terdakwa kembali ke Desa Nijang, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa akan tetapi Korban Salim Hamada Als. Salim tidak mau dan Korban Salim Hamada Als. Salim malah turun dari sepeda motornya dan Terdakwa juga ikut turun dari sepeda motor Korban Salim Hamada Als. Salim.



- Bahwa Terdakwa menarik tangan Korban Salim Hamada Als. Salim dengan menggunakan tangan kiri dengan mengatakan “Kenapa tidak antar Saya sampai tujuan?” sehingga Terdakwa kesal dan emosi dengan Korban Salim Hamada Als. Salim dan Korban Salim Hamada Als. Salim langsung naik keatas sepeda motornya, kemudian Terdakwa menarik Pundak kiri Korban Salim Hamada Als. Salim dan Korban Salim Hamada Als. Salim mengambil sebatang kayu yang berada disekitar tempat kejadian dan memukul kepala Terdakwa sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga kayu tersebut patah.
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan parang yang sudah dibawa oleh Terdakwa dari kebun menggunakan tangan kanan dan sarung masih terikat dipinggang sebelah kiri, kemudian Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke bagian punggung hingga mengenai telinga sebelah kanan Korban Salim Hamada Als. Salim sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa Kembali mengayunkan parang tersebut ke bagian telinga kiri hingga mengenai dagu dan jari sebelah kiri sampai dada Korban Salim Hamada Als. Salim, selanjutnya Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke bagian leher Korban Salim Hamada Als. Salim berkali-kali hingga Korban Salim Hamada Als. Salim tidak sadarkan diri, kemudian parang tersebut dimasukkan kembali kedalam sarungnya yang masih melekat dipinggang Terdakwa.
- Bahwa Korban Salim Hamada Als. Salim diseret sejauh 3 meter, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor Korban Salim Hamada Als. Salim. Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 339 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dakwaan Subsidiar dan Lebih Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam tanpa plat nomor, Noka : MH328D204AK516851;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut sebelumnya disita dari Sdr. MUHAMMAD HAMADA maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. MUHAMMAD HAMADA;

- 1 (satu) buah parang dengan panjang besi 45 cm dan lebar besi 2,5 cm.
- 1 (satu) buah helm merk BMC warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi warna hijau hitam bertuliskan KEHED;
- 1 (satu) buah sandal hitam merk camel;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merah;
- 1 (satu) buah baju kaos abu-abu;
- 1 (satu) buah celana kain panjang warna abu-abu;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa dilakukan secara sadis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 339 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa KAMARUDDIN ALS. RUDDIN AK. SARANG PEDIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pembunuhan yang diikuti dengan tindak pidana lain ”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa KAMARUDDIN ALS. RUDDIN AK. SARANG PEDIL dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam tanpa plat nomor, Noka : MH328D204AK516851;

Dikembalikan kepada Sdr. MUHAMMAD HAMADA;

- 1 (satu) buah parang dengan panjang besi 45 cm dan lebar besi 2,5 cm.
- 1 (satu) buah helm merk BMC warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah topi warna hijau hitam bertuliskan KEHED;
- 1 (satu) buah sandal hitam merk camel;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merah;
- 1 (satu) buah baju kaos abu-abu;
- 1 (satu) buah celana kain panjang warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Kamis Tanggal 12 Agustus 2021 oleh **TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** dan **I G L INDRA PANDITHA, S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **16 AGUSTUS 2021** oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SAHYANI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri **RIKA EKAYANTI,S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.

TTD

TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.

I G L INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SAHYANI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)